

# STRATEGI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP KONDISI PSIKOLOGIS ANAK DI KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

Oleh: Syamsidar<sup>1</sup>, Wira Adelia<sup>2</sup>.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar

Email : [sidar\\_usman@yahoo.com](mailto:sidar_usman@yahoo.com)<sup>1</sup>, [wiraaadelia22@gmail.com](mailto:wiraaadelia22@gmail.com)<sup>2</sup>.

## **Abstrak:**

*Dampak perceraian orang tua terhadap psikologis anak di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar yaitu sebagai berikut: merasa gelisah, merasa tidak aman, marah, takut dan kesepian. Adapun upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar yaitu dengan cara memberikan bimbingan dan pengarahan, memberikan pemahaman agama, juga memberikan semangat dan motivasi. Implikasi bagi Penyuluh Agama Islam hendaknya lebih aktif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, menjadi pelopor yang aktif dalam memberikan penyuluhan atau bimbingan secara kontinyu kepada masyarakat melakukan kegiatan keagamaan khususnya kepada orang tua dan anak korban perceraian guna kelancaran kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan. Bagi para orang tua dan anak korban perceraian diharapkan untuk banyak membaca dan mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan kondisi psikologis anak korban perceraian.*

## **PENDAHULUAN**

Manusia lahir dalam keadaan fitrah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah swt. Manusia juga dituntut untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dengan sebaik-baiknya sehingga fungsi dan tujuan hidupnya senantiasa sesuai dalam isyarat Islam karena berpedoman pada Alquran dan Assunnah. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat selalu membutuhkan bantuan bimbingan dan penyuluhan dari orang lain.

Keluarga merupakan unit yang kompleks dan banyak permasalahan yang dihadapi oleh anggota keluarga. Ketidakseimbangan antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Tidak jarang perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran di antara suami isteri tersebut berakhir dengan perceraian. Sehingga menimbulkan rentetan-rentetan kesulitan terutama bagi seorang anak yang

selalu membutuhkan kehadiran orang tua disepanjang hidupnya.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan yang terdiri dari satu orang lebih tinggal bersama, hidup dalam sebuah rumah tangga untuk berinteraksi dan berkomunikasi dan disatukan oleh aturan-aturan hukum pernikahan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan baik itu sebagai suami dan sebagai istri, begitu pula pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai orang tua dengan anak yang berada dalam kehidupan keluarga tersebut.

Allah swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah swt dan petunjuk dari Rasul-Nya. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah ( حَاكَن ) dan zawaj ( جَوْز ). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan

sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi. Kata na ka-ha banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin.<sup>2</sup> Seperti firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisaa/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia normal tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya sebab Allah swt telah menciptakan makhluk-Nya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam memunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Singgih D. Gunarsah, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Jakarta: Gunung Agung

Mulia, 1986), h. 135

<sup>2</sup> Abdul Rahman, Pernikahan dalam Syariat Islam, (Jakarta: kencana prenatal Media Group, 2006), h. 36

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Al-Mubini)

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2019), h. 49

Setiap keluarga pasti ingin mewujudkan rumah tangganya menjadi keluarga idaman, yang sakinah. Keluarga yang dimaksud selalu bersuasanakan damai, tenteram, bahagia, dan makmur berkeadilan. Keluarga merupakan salah satu elemen pokok yang akan membangun sebuah masyarakat, menegakkan Islam dalam keluarga merupakan salah satu tahapan terpenting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang kuat dan sejahtera.<sup>5</sup>

Secara psikis perceraian akan memengaruhi perkembangan anak, baik itu ketika masih anak-anak maupun ketika anak sudah sudah mulai usia remaja. Undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam proses perceraian di pengadilan adalah UU No. 1 Tahun 1974. Undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membdakan cara perceraian agama Islam dan non Islam) bagi yang non-Islam peraturan tata perceraian berpedoman pada UU No. 1 Tahun 1974 ini. PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengatur detail tentang pengadilan yang berwenang memproses perkara cerai mengatur detail tentang tatacara perceraian secara praktik. UU No. 23 Tahun 1974, penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi seseorang yang mengalami kekerasan/penganiayaan dalam rumah tangganya maka harus menguasai Undang-undang ini.<sup>6</sup>

Perceraian merupakan penyebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perceraian mendapat tempat tersendiri,

karena kenyataannya, di dalam masyarakat perkawinan seringkali berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi, karena tindakan sewenang wenang dari pihak laki-laki. Di daerah Indonesia, angka perceraian meningkat sebelum rancangan Undang-Undang perkawinan berhasil diundangkan.<sup>7</sup>

Adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian ini terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Dalam prektek sehari-hari, seorang istri karena alasan sudah tidak mudah lagi hidup sebagai suami istri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya.

Terjadinya perceraian tidak hanya berakibat kurang baik penilaian di kalangan masyarakat bagi para pihak suami dan istri yang bercerai, akan tetapi berakibat pula terhadap anak-anak bila perkawinan tersebut memperoleh keturunan, hal ini akan menjadi beban baik berupa beban mental spiritual maupun material serta tidak sedikit pula kaum wanita yang akibat bercerai tersebut menjadi janda yang menyebabkan penderitaan dalam kehidupannya dan dapat berdampak pada psikologi keluarga baik orang tua, saudara, dan anak.

Observasi awal yang telah dilakukan di lokasi penelitian beberapa informasi mengenai perceraian orang tua di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala kota Makassar mengakibatkan banyak perubahan terhadap anak baik dari kondisi fisik maupun psikologisnya. Perceraian yang terjadi menimbulkan adanya stress dan trauma pada anak. Anak seringkali merasa tidak aman berada di lingkungan keluarga terlebih di lingkungan

---

<sup>5</sup> Bachtiar Nasir, Anwar Djaelani, *Keluarga Sakinah Perindu Jannah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 7

<sup>6</sup> Undang-undang Perkawinan RI

<sup>7</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Revisi, 2010), h. 63.

masyarakat. Anak tersebut cenderung merasa tidak diterima di lingkungannya. Oleh karena itu, kurangnya perhatian orang tua secara utuh menyebabkan anak tersebut merasa kekurangan kasih sayang dan didikan khusus di bidang keagamaan. Di kelurahan Manggala banyak anak yang sudah lepas dari pengawasan orang tua dan bebas bergaul dengan siapa saja lebih mudah terjerumus ke hal-hal yang menyimpang seperti, mabuk-mabukan, bolos sekolah dan melakukan beberapa hal menyimpang lainnya.

Dalam keluarga, anak akan memiliki hubungan emosional yang lebih kuat dengan ayah-ibunya. Jika ayah-ibu sering berdialog dengan anak, ayah-ibu akan dihormati anak. Semakin besar dukungan ayah-ibu pada anak akan semakin tinggi perilaku positif anak. Perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada psikis. Seperti perasaan malu, sensitif, dan rendah diri hingga menarik diri dari lingkungan. Hal-hal yang biasanya ditemukan pada anak ketika orang tuanya bercerai adalah rasa tidak aman, tidak diinginkan, atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi, sedih dan kesepian, marah, kehilangan, merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orang tua yang bercerai.<sup>8</sup>

Penyuluh Agama Islam sebagai juru penerang, berperan penting sebagai penyampai pesan kepada masyarakat dalam mengembangkan dan menanamkan akhlakul karimah agar dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan moral, senantiasa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Kelurahan Manggala kota Makassar, memerlukan peran dari Penyuluh Agama Islam mengenai strategi Penyuluh Agama Islam dalam memberikan

bimbingan mengenai dampak perceraian terhadap psikologis anak yang mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan yang dilakukan oleh anak.

Adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian ini terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Dalam praktek sehari-hari, seorang istri karena alasan sudah tidak mudah lagi hidup sebagai suami istri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya.

Terjadinya perceraian tidak hanya berakibat kurang baik penilaian di kalangan masyarakat bagi para pihak suami dan istri yang bercerai, akan tetapi berakibat pula terhadap anak-anak bila perkawinan tersebut memperoleh keturunan, hal ini akan menjadi beban baik berupa beban mental spiritual maupun material serta tidak sedikit pula kaum wanita yang akibat bercerai tersebut menjadi janda yang menyebabkan penderitaan dalam kehidupannya dan dapat berdampak pada psikologi keluarga baik orang tua, saudara, dan anak.

## **PEMBAHASAN**

### **B. Eksistensi Penyuluh Agama Islam**

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK. WASPAN/9/1999 Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan Agama dan

<sup>8</sup> Putri Erika Ramadhani, Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja,

(Jurnal Pekerjaan Sosial: Vol. 2 No. 1, Juli 2019), h. 111

pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.<sup>9</sup>

Secara etimologis, istilah penyuluhan berasal dari bahasa latin yaitu "consilium" yang berarti "dengan" atau "bersama" yang dirangkai dengan "menerima" atau "memahami". Sedangkan dalam bahasa Anglo-saxon, istilah penyuluhan berasal dari "sellan" yang berarti "menyerahkan" atau "menyampaikan".<sup>10</sup>

Penyuluh dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah konseling, konseling adalah suatu bentuk bantuan. Konseling merupakan suatu proses pelayanan yang melibatkan kemampuan profesional pada pemberi layanan. Ia sekurangnya melibatkan orang kedua, penerima layanan yaitu orang yang sebelumnya merasa ataupun nyata tidak dapat berbuat banyak dan setelah mendapat layanan menjadi dapat melakukan sesuatu.<sup>11</sup>

Secara umum, istilah penyuluhan sering digunakan untuk kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Istilah ini diambil dari kata "suluh" yang artinya obor atau lampu, berfungsi sebagai penerang.<sup>12</sup> Penyuluhan agama dalam pemakaian sehari-hari sangat sempit, bahkan jika ditinjau dari aktivitas pelaksanaannya hanya dalam bentuk ceramah umum.<sup>13</sup>

Kata agama, berarti menjalankan segala sesuatu menurut aturan agama atau ajaran sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.<sup>14</sup> Agama secara etimologi yaitu segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa, dan sebagainya). Serta dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.<sup>15</sup>

Secara terminologi agama adalah ikatan. Oleh karena itu, agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat

### C. Tinjauan Tentang Perceraian

Kata cerai dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah, pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata "perceraian" mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai; perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri). Istilah perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan wakaf, 2015), h. 5.

<sup>10</sup> Prayitno dan Emran Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) h.99

<sup>11</sup> Andi Mappiare, Pengantar Konseling dan Psikoterapi (Cet. VIII; Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 1

<sup>12</sup> Acmad Mubarak, Al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus (Jakarta: PT. Bina Rena Prawira, 2000), h.2

<sup>13</sup> M Arifin, Isep Zainal, Bimbingan dan Penyuluhan Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 49

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 15

<sup>15</sup> W. JS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h.18

sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:<sup>16</sup>

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka,

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Yani Tri Zakiyah mengemukakan bahwa perceraian merupakan lepasnya ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>17</sup>

#### 1. Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak di Kelurahan Tamangapa

Kecamatan Manggala Kota Makassar Perceraian tidak akan lepas dari kondisi anak bahkan dapat memengaruhi perkembangan emosi anak akibat psikologis yang dialaminya, karena anak

pada masa belia hingga remaja merupakan masa pencarian jati diri dimana perkembangan emosi juga tengah berlangsung dan dengan begitu psikologis anak dengan mudah terganggu. Perceraian bukan merupakan hal yang tabu di telinga masyarakat, karena perceraian bukan merupakan hal yang baru. Ada banyak sekali kasus perceraian yang sering terjadi yang diakibatkan dari banyak hal contohnya seperti perbedaan pendapat, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak lagi alasan lainnya. Namun, banyak pasangan yang memilih untuk bercerai cenderung melupakan akibat yang ditimbulkan perceraian terhadap kondisi psikologis anak yang menjadi bukti cinta sebuah pasangan.

Keadaan anak korban perceraian orang tua yang menimbulkan dampak psikologis dapat membawa akibat perilakunya yang menyimpang seperti kenakalan sehingga dapat memengaruhi perkembangan potensi anak karena kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Pada dasarnya setiap perbuatan pasti didasari dengan adanya sebuah motivasi ataupun tujuan tertentu. Tanpa adanya tujuan, maka suatu aktivitas yang dikerjakan akan menjadi hampa dan tidak bermakna.

Reaksi anak pada perceraian orang tua akan sangat tergantung dari penilaian sebelumnya pada kehidupan pernikahan orang tua serta rasa aman saat berada di lingkungan keluarga. Namun, perceraian kadang kala memunculkan sisi negatif dibanding positifnya. Apalagi jika kondisi keluarga sebelum terjadi perceraian memang tidak baik, tentu akan berdampak negatif bagi perkembangan psikologis

<sup>16</sup> 29 Ramadhan Syahmedi Siregar, Dampak Perceraian yang tidak Sesuai dengan Prosedur Perundang-undangan, (Jurnal Fitrah: Vol. 1, 1 Januari-Juni 2015), h. 162

<sup>17</sup> 30 Yani Tri Zakiyah, Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo), Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2005), h. 3

anak. Oleh karena itu, dampak perceraian orang tua terhadap psikologis anak sebagai berikut :

### 1. Gelisah

Perasaan gelisah diwujudkan dalam hal kesepian, merasa tidak disukai, merasa dirinya mengganggu orang lain atau merasa di kesampingkan. Akibatnya mereka kehilangan hubungan yang mendalam, erat, akrab dengan keluarganya. Hal ini pula yang dialami oleh anak korban perceraian orang tua. Mereka merasa berbeda dengan teman-teman di lingkungannya yang memiliki orang tua lengkap. Kecenderungan untuk menyendiri dan merasa berbeda ini akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bersosialisasi.

Perasaan gelisah dan kurang percaya diri ini dialami oleh salah seorang informan yaitu saudara Putra Andriarya, setelah 2 tahun perceraian orang tuanya dia menjadi anak yang suka mengurung diri di rumahnya karena merasa teman-temannya tidak akan menerimanya lagi, ia takut jika ia keluar rumah dan teman-temannya tidak ingin bermain dengannya diapun takut dan merasa akan selalu dicemooh oleh teman-temannya, dia pun merasa malu karena tidak lagi memunyai orang tua yang lengkap seperti dulu.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Sudarmi bahwa sejak saat itu anaknya mulai berubah dan tidak lagi ceria seperti dulu, dia merasa anaknya mengalami perubahan mental dan juga fisik akibat keadaan yang sulit diterima. Ia pun merasa gelisah dengan kondisi anaknya yang

seperti itu karena tidak tau harus melakukan apa untuk mengembalikan keceriaan sang anak.<sup>19</sup>

### 2. Merasa tidak aman

Memunyai keluarga yang utuh bagi seorang anak adalah hal yang sangat membahagiakan bagi setiap orang terutama anak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan mengalami sebuah perceraian dalam keluarganya. Keadaan psikologis anak akan sangat terganggu karena adanya perceraian dalam keluarga. Mereka akan merasa sangat terpukul, kehilangan harapan, dan cenderung menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada keluarganya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Waliyah. Kondisi psikologis anak akibat perceraian orang tua di Kelurahan Tamangapa sangat memprihatinkan, anak akan merasa tidak aman dengan apa yang terjadi di sekitarnya setelah mengalami perpecahan dalam keluarga banyak di antara mereka merasa tidak aman dan merasa takut berada di lingkungannya dan cenderung merasas sesuai dengannya karena menganggap lingkungan sosialnya berbahaya.<sup>20</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh saudari Nur Aish Sahwa sebagai salah satu anak korban perceraian yang saat ini , ia merasa takut keluar rumah dengan asumsi tidak ada yang akan melindunginya ketika terjadi sesuatu kepadanya. Diapun keluar rumah hanya saat sekolah saja, saat di sekolahpun ia tidak banyak berinteraksi dengan guru dan bermain dengan teman-

<sup>18</sup> Putra Andriarya (13 tahun), Anak Korban Perceraian, "Wawancara" di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 30 November 2020.

<sup>19</sup> Ibu Sudarmi 30 tahun, Ibu Korban Perceraian, "Wawancara" di Kelurahan Tamangapa

kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 20 November 2020

<sup>20</sup> Ibu Waliyah (30 tahun), ibu korban, "Wawancara" di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 20 November 2020

temannya. Perceraian tersebut membuat kehidupannya berubah.<sup>21</sup>

Bapak Adnan D. mengatakan bahwa anak yang mengalami perpecahan dalam keluarga cenderung mengurung diri dan menjadi depresi. Sulit untuk mengembalikan kepercayaan diri meskipun sudah dilakukan beberapa kali bimbingan. Anak ini juga bisa kehilangan identitas sosialnya. Ketika ada anak yang mengalami perpecahan dalam keluarga maka ia akan malu dan merasa tidak percaya diri Anak-anak tersebut sering menyendiri dari pergaulan dengan teman sebayanya karena merasa rendah diri.<sup>22</sup>

Walaupun demikian, para penyuluh agama Islam selalu berusaha keras untuk melakukan bantuan berupa bimbingan dan penasehatan dengan berbagai macam cara sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang penerang di Kelurahan Tamangapa.

### 3. Marah

Perasaan Marah yang korban tunjukkan selama masa pendekatan bersama penulis ini dimana anak korban perceraian ini menjadi agresif yang kemudian disalurkan dalam perbuatan, akan tetapi apabila perbuatannya tersebut dihalangi maka akan tersalurkan melalui kata dan pikiran. Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa yang kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orang tua yang tinggal bersama. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam batin anak-anak. Bukan Cuma psikisnya terganggu akan tetapi perilakunya juga ikut

berubah, hal itu akan mengakibatkan si anak akan suka mengamuk dan tindakannya akan menjadi agresif.

Korban bernama Nur Zaki Adi Fakhri ini tidak banyak mengungkapkan dan menjawab pertanyaan dari peneliti tetapi, selama penelitian berlangsung peneliti hanya melakukan observasi lapangan dimana peneliti mengawasi dan banyak menggali informasi dari ibu korban.

Ibu Syamsiah mengungkapkan bahwa ia sering menerima laporan dari guru di sekolah anaknya karena sering kali melakukan hal kasar kepada temannya. Namun perbedaan ini ia tunjukkan saat ia berada di rumah dimana saat di rumah anaknya merupakan anak yang patuh dan penurut dan tidak pernah melakukan tindakan kasar maupun mengeluarkan kata yang kasar kepada ibunya maupun orang-orang yang berada di rumahnya. Kasus seperti ini sering kali terjadi dengan anak-anak korban perceraian dimana dia cenderung malampiaskan amarahnya kepada teman terdekatnya, atau kala kala merasa terganggu atau merasa dijahili teman-temannya ia melakukan perlindungan diri dengan cara berlaku kasar.<sup>23</sup>

Bapak Ramli juga mengatakan bahwa, selain perasaan marah, si anak juga jauh dari ajaran agama karena lalainya pengawasan orang tua dalam membina keagamaan anak dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat atau teman sepeergaulan juga membawa pengaruh besar. Sebagaimana kondisi objektif di Kelurahan Tamangapa bahwa adanya perasaan

---

<sup>21</sup> Nur Aish Sahwa (11 tahun), Anak Korban Perceraian, "Wawancara" di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 20 November 2020

<sup>22</sup> Adnan D. (48 tahun), Penyuluh, "Wawancara" di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 24 November 2020

<sup>23</sup> Ibu Syamsiah (31 tahun). Ibu Korban perceraian. "Wawancara", di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. 25 November 2020



marah yang mendalam dirasakan oleh anak membuat si anak merasa frustrasi berada di rumah dan memilih untuk hidup di jalanan.<sup>24</sup>

Maka dapat dipahami bahwa kesuksesan kegiatan bimbingan penyuluhan Islam dalam menangani dampak psikologis anak di Kelurahan Tamangapa tergantung dari kesadaran anak, keseriusan masyarakat untuk membantu si anak dan potensi bimbingan dan penyuluhan yang dimiliki Penyuluh Agama Islama.

#### 4. Takut

Seorang anak akan merasa bahagia apabila keluarganya harmonis namun sebaliknya ia akan takut jika orang tua mereka terpisah atau bercerai. Anak-anak yang orang tuanya bercerai menunjukkan beberapa gejala fisik dan stres akibat perceraian tersebut. Seperti salah satu informan peneliti, dimana anak korban perceraian orang tua ini hanya tinggal bersama ibunya, dia merindukan sosok ayah yang tidak tinggal bersamanya lagi. Menurut ibu korban selama ayahnya meninggalkannya, anaknya ini selalu merasa takut karena tidak ada lagi yang menjemputnya dari sekolah dan tidak ada lagi yang membela dan memarahi anak-anak yang sering menggangukannya.

Abdul Kadir mengatakan bahwa perasaan sedih dirasakan bagi siapa saja yang keluarganya mengalami perpecahan dalam keluarga seperti perceraian orang tua, termasuk dirinya sendiri. Hilangnya perhatian dari kedua orang tua yang telah berpisah tersebut membuat dirinya iri dan

merasa sedih ketika melihat keluarga yang masih lengkap.<sup>25</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Khaerunisa bahwa contoh kecil yang terjadi di Kelurahan Tamangapa yang membuat anak merasa sedih dan cemburu dengan teman sebayanya yaitu apabila melihat keluarga yang kompak dan bahagia bersama kedua orangtua, sedangkan bagi anak yang mengalami perceraian tidak merasakan hal tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa perasaan sedih membuat anak merasa tidak diinginkan dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran khususnya bagi para orang tua untuk mencegah terjadinya perceraian.

#### 5. Kesepian

Kesepian berkaitan dengan perasaan (emosi) dan pikiran. Anak korban perceraian bisa saja merasa kesepian walaupun sedang berada di tengah keramaian, merasa ditinggalkan, merasa terasingkan, tidak diinginkan atau tidak dimengerti siapa pun, yang pada akhirnya menyisakan rasa hampa yang menyiksa jiwa dan merusak kebahagiaan si anak.

Muhammad Dirga mengatakan bahwa semenjak orang tuanya bercerai, ia sering mengurung diri dan jarang keluar rumah. Kehadirannya merasa tidak diinginkan, padahal ia sangat membutuhkan perhatian lebih dan kasih sayang terutama dengan kerabat dekatnya. Selain itu, dampak perubahan fisik juga dirasakan seperti kurang nafsu

<sup>24</sup> Ramli . (40 tahun), Penyuluh, "Wawancara". di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar. 24 November 2020

<sup>25</sup> Abdul Kadir (45 tahun). Penyuluh Agama Islam, "Wawancara", di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 7 desember 2020

<sup>26</sup> Kharunnisa (13 tahun), Korban Perceraian, "Wawancara", di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 2 desember 2020

makan yang mengakibatkan dirinya kekurangan berat badan.<sup>27</sup>

Bapak Ramli menambahkan bahwa hal seperti ini memang banyak sekali terjadi kepada anak korban perceraian. Hal tersebut dipicu karena adanya rasa cemburu dan malu kepada lingkungan terutama kepada tema-teman yang masih memiliki keluarga yang utuh sehingga anak korban perceraian ini biasanya menutup diri, mengasingkan diri dan menjauh dari lingkungan teman-temannya.<sup>28</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas diperlakukan perhatian khusus untuk anak korban perceraian orang tua agar bisa semangat dalam menjalani hidup meskipun tidak di dampingi oleh orang tuanya yang lengkap.

2. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Mengenai Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar

Upaya Penyuluh Agama Islam dalam memberikan bimbingan mengenai dampak perceraian terhadap kondisi psikologis anak di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar adalah:

1. Memberikan Bimbingan dan Pengarahan Bimbingan dan pengarahannya yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan pembinaan mental agama maupun sosial anak yang orangtuanya bercerai di kelurahan Tamangapa Kecamatan

Manggala Kota Makassar. Pembinaan tersebut berupa upaya atau kegiatan yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan nasehat-nasehat untuk membentuk, memelihara, meningkatkan serta menjaga kondisi mental atau psikologis anak agar senantiasa sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip Islam.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Ramli bahwa memberikan bimbingan bagi anak korban perceraian itu sangatlah diperlukan, agar anak tersebut terhindar dari masalah sosial yang kerap terjadi pada remaja yang mengalami perpecahan dalam keluarganya.<sup>29</sup> Dengan memberikan bimbingan dan pengarahannya, maka anak tersebut akan merasa diperhatikan dan tidak ditelantarkan.

Bapak Adnan juga menambahkan bahwa dalam memberikan bimbingan dan pengarahannya kepada anak korban perceraian orang tua, Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Manggala Kota Makassar ini mengadakan kegiatan di TPA dan tak jarang untuk datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan pengarahannya memberikan sosialisasi kepada anak-anak.<sup>30</sup> Oleh karena itu, memberikan bimbingan dan pengarahannya sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan anak-anak tersebut dari perilaku menyimpang, dengan demikian anak tersebut akan merasa diperhatikan dan tidak ditelantarkan.

2. Memberikan Pemahaman Agama

---

<sup>27</sup> Muhammad Dirga (13 tahun), Anak Korban Perceraian, "Wawancara", di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 2 desember 2020

<sup>28</sup> Bapak Ramli (40 tahun), Penyuluh Agama Islam, "Wawancara", di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 15 desember 2020

<sup>29</sup> Bapak Ramli (40 tahun), Penyuluh Agama Islam, "Wawancara", di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 15 Desember 2020

<sup>30</sup> Adnan D. (48 tahun), Penyuluh, "Wawancara" di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 15 November 2020

Pemahaman agama menjadi dasar pokok yang harus ditanamkan dan ditata sedemikian rupa dalam diri anak. Utamanya pada anak yang menghadapi berbagai permasalahan. Tanpa pemahaman agama dan iman yang kuat maka besar kemungkinan anak tersebut akan terjerumus pada hal-hal yang negatif dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Anak korban perceraian orang tuanya seringkali menjadi lawan bagi orang tua, keluarga dan masyarakat sekitar karena emosi yang tidak bisa dikontrol. Tutar kata yang keluar dari lisannya seringkali tidak sopan, begitupun dengan perilaku yang ditampilkan jauh dari ajaran agama Islam.<sup>31</sup>

Bapak Ramli mengatakan bahwa dalam memberikan pemahaman agama kepada anak korban perceraian ini, melalui beberapa kegiatan yang biasa diadakan oleh Penyuluh Agama seperti melakukan kegiatan majelis ilmu, pengajian, dan mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan anak di TPA, maupun di masjid-masjid.<sup>32</sup> Oleh karena itu, didikan agama Islam sangatlah penting dalam diri seseorang sebagai petunjuk dan pegangan untuk kehidupan yang lebih baik.

### 3. Memberikan Semangat dan Motivasi

Semangat dan motivasi adalah usaha yang disadari untuk mengarahkan dan menjaga tingkah laku agar terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu yang positif sehingga mencapai hasil atau tujuan

tertentu. Seorang anak yang orang tuanya bercerai sejatinya sangat memerlukan semangat dan motivasi dari orang-orang sekitarnya.

Rasa putus asa dan tidak bersemangat kerap ditampilkan oleh anak yang orang tuanya mengalami perceraian. Bukan hanya itu, anak juga merasa minder dan malu kepada teman-temannya sehingga mengurung diri di rumah menjadi pelarian anak.

Anak seringkali menjadi korban perceraian orang tua. Masa kanak-kanaknya menjadi hancur saat mengetahui permasalahan yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Sebab yang ditimbulkan bermacam-macam tergantung dari cara anak menyikapi. Tetapi sebagian besar, anak yang orang tuanya bercerai menyikapi permasalahan tersebut dengan hal-hal yang negatif seperti menjauhkan diri dari lingkungan, merasa malu, takut dan ada rasa iri kepada teman-temannya yang memiliki keluarga yang lengkap. Oleh karena itu, memberikan semangat dan motivasi sangatlah dibutuhkan untuk menyelamatkan anak-anak dari perilaku menyimpang akibat perceraian orang tua.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

1. Dampak perceraian orang tua terhadap psikologis anak di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar yaitu merasa gelisah, merasa tidak nyaman, marah, takut dan kesepian.
2. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam menangani psikologis anak akibat

<sup>31</sup>Bapak Ramli (40 tahun), Penyuluh Agama Islam, "Wawancara", di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 15 desember 2020

<sup>32</sup> Bapak Ramli (40 tahun), Penyuluh Agama Islam, "Wawancara", di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 15 desember 2020

<sup>33</sup> Bapak Ramli (40 tahun), Penyuluh Agama Islam, "Wawancara", di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar pada tanggal 15 desember 2020

perceraian orang tua di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar yaitu memberikan bimbingan dan pengarahan, memberikan pemahaman agama, dan memberikan semangat dan motivasi.

lin Handayani, Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Skripsi Makassar: Fak Dakwah da komunikasi UIN Alauddin Makassar

**DAFTAR PUSTAKA**

Alquranul al-Karim

Abdul Rahman, Pernikahan dalam Syariat Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Pustaka Al-Mubin

Abu Umar Basier , Mengapa harus bercerai. Surabaya: Shafa Publika, 2012.

Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya, 2005

Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Jakarta: Grasindo, 2003.

M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Prenada Media, 2000

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007.

Mustaqim, Abdul, Menjadi Orng Tua Bijak, Solusi Kreatif Menangani Berbagai Masalah Pada Anak. Bandung: Al-Bayan, 2005

Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan. Cet I; Jakarta: Kencana Mas 2005.

Nasution, Metode Researse (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksaea, 1996.

Bachtiar Nasir, Anwar Djaelani, Keluarga Sakinah Perindu Jannah. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Departemen Agama RI, Pedoman Konseling Pernikahan, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Isalm dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004

Dewi Sadiyah, Metode Penelitian Dakwah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015

Dodi Ahmad Fauzi, Perceraian Siapa Takut. Jakarta: Restu Agung, 2006